

HARI PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN - BUPATI

2024

Kpt 1175 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1175 TAHUN 2024 TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 pada Rabu, 27 November 2024 mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2024.